

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH DENGAN SISTEM TAKSIRAN

(Studi Kasus di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)

Tugimin¹, Irvan Iswandi², Ahmad Asrof Fitri³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu

E-mail: tugimin224@gmail.com¹, irvan.iswandi10@gmail.com², asrof.fitri@iai-alzaytun.ac.id³

Info Artikel

Article History:

Received: 31 Des 2022

Revised: 11 Jan 2023

Accepted: 20 Jan 2023

Keywords: *Praktik, Jual Beli, Taksiran*

Abstrak

Dilatarbelakangi dari keingintahuan penulis tentang praktik jual beli bawang merah dengan sistem taksiran jika ditinjau dari hukum Islam di desa Larangan kecamatan Larangan kabupaten Brebes yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi jual beli hasil panen bawang merah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau field reseach yang bersifat deskriptif, penelitian yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan, observasi, wawancara terhadap orang-orang yang terlibat secara langsung kegiatan ini serta dokumentasi kegiatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pertama praktik jual beli bawang merah dengan sistem taksiran di desa Larangan adalah merupakan transaksi jual beli yang sah karena terpenuhinya rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya ijab qabul dan adanya barang atau jasa yang menjadi objek transaksi. Transaksi yang dilakukan ini merupakan suatu kebiasaan (urf) yang shahih dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, kedua bahwa dalam teori muamalah segala sesuatu pada asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya dan yang ketiga bahwa praktik jual beli dengan sistem taksiran ini juga sah didasarkan dalam fiqih bahwa pokok dari perniagaan atau jual beli adalah saling rela di antara pihak-pihak yang bertransaksi.

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari berinteraksi dengan manusia lainnya. Kegiatan tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada berbagai macam kegiatan yang dilakukannya adalah aktifitas pekerjaan dan usaha dengan motif ekonomi atau *tijarah* dalam bahasa Al Quran. Maksudnya adalah pada umumnya manusia menggeluti dunia kerja atau dunia usaha dengan maksud memperoleh imbalan ekonomi atau memperoleh keuntungan.

Atas dasar itu yang perlu dicatat ialah bahwa mencari keuntungan ekonomi sebagaimana tersirat dan tersurat dalam dunia bisnis khususnya tentang jual beli, hal itu sangat sangat tegas dinyatakan dalam Al Quran. Namun hal lain yang mutlak perlu diingatkan adalah bahwa tidak semua bentuk usaha ekonomi dan keuangan itu bisa dikatakan halal mengingat dalam bentuk bentuk

tertentu ada, usaha ekonomi dan terutama jasa keuangan yang berbentuk ribawi yang diharamkan (Suma, 2015).hal.153

Pengharaman riba itu, baik disebabkan mengandung unsur *gharar* (penipuan) dan *maisir* (spekulasi), maupun karena mengandung unsur-unsur kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian untuk orang lain. Intinya ialah karena riba mengandung unsur eksploitasi (kezaliman) yang menyebabkan riba diharamkan tanpa peduli jumlahnya, apakah itu sedikit dan banyak hingga berlipat ganda. Sayangnya dari dahulu hingga sekarang masih tetap saja tidak sedikit orang yang menyamakan jual beli dengan riba dengan alasan karena semata mata mencari keuntungan ekonomi, padahal Al Quran sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa jual beli hukumnya halal sedangkan riba hukumnya haram (Suma, 2015).hal.154

Sementara argumen Abdu al-Rahman tentang wajib dalam jual beli, jika penjual atau pembeli didasarkan untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya seseorang harus menjual atau membeli makanan untuk memenuhi kelangsungan hidup. Abdu al-Rahman selain membangun argumen dengan logika, juga diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Adapun jual beli menjadi sunah jika seseorang bersumpah untuk menjual barang dan tidak membuat bahaya terhadap dirinya, maka hukum menjual atau membelinya sunah. Jual beli juga bisa jadi makruh, jika yang dijual belikan barangnya makruh. Adapun jual beli terjadi haram ketika barang yang diperjualbelikan haram (Apipudin, 2016).hal.83

Dalam konteks penelitian yang penulis buat adalah mengenai jual beli bawang merah dengan sistem taksiran di Desa Larangan, di mana masyarakat desa setempat dari dahulu sudah terbiasa menjual hasil panennya dengan cara taksiran.

Pada saat melakukan transaksi jual beli ini hendaklah kita melakukan dengan cara yang baik dan benar sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Jual beli yang dilakukan harus didasari dengan saling keridhaan di antara pihak-pihak yang bertransaksi, terhindar dari hal-hal yang bersifat *Maisir*, *ghoror* dan *riba*, sehingga terciptanya suatu hubungan yang harmonis di antara keduanya. Seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 dan surat An-Nisa ayat 29 yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau melakukan interaksi keuangan di antara kamu secara bathil..." (QS Al-Baqarah [2]: 188) (Depag, 1974).

Berdasarkan ayat di atas ditegaskan agar orang-orang yang beriman sangat dilarang memakan atau bertransaksi di antara sesama dengan cara yang batil.

Dalam surat An-Nisa pun dijelaskan dalam ayat 29 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(QS An Nisa [4]: 29) (Depag, 1974).

Makna ayat di atas, menghibau orang-orang yang percaya dan mengimani Al Quran supaya tidak memakan harta apapun yang diperoleh atau didapatnya dengan jalan atau cara yang batil, apalagi sampai menggunakan tindakan kekerasan yang boleh jadi berujung pada kematian atau pembunuhan di antara sesama umat manusia, perorangan maupun kelompok. Siapapun orangnya yang memperoleh harta dengan cara yang batil, apalagi dengan menggunakan cara-cara permusuhan dan penganiayaan, maka ancamannya adalah neraka yang di tangan Allah sangat mudah untuk memasukannya. Sebab memperoleh harta dengan cara yang batil oleh Al Quran dinyatakan termasuk ke dalam perbuatan dosa besar yang harus di jauhi (Suma, 2015).hal.159.

Sehubungan dengan materi proposal skripsi yang penulis buat dan penulis ajukan mengenai praktik jual beli bawang merah yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Larangan yaitu jual beli bawang merah di lahan sawah dengan sistem taksiran. Masyarakat di Desa Larangan sudah terbiasa melakukan transaksi jual beli bawang merah dengan sistem taksiran dengan kondisi tanaman bawang merah yang belum dipanen dari lahan sawah. Praktek jual beli tersebut sudah dilakukan masyarakat secara turun temurun dari waktu ke waktu sampai sekarang, hal yang

dilakukan oleh mereka yaitu *juragan* akan melihat luas tanah, mengamati dan mencermati kondisi tanaman bawang merah yang sudah mendekati waktunya untuk dipanen kemudian memperkirakan berapa banyak jumlah bawang merah.

2. LANDASAN TEORI

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata (*al-bai'*) bentuk jamaknya (*al-buyuu'*) dan konjungsinya adalah "*ba'a-yubayyi'u-bay'an*" yang artinya menjual. Menurut bahasa jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

1. Menurut Idris, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan (Shobirin, 2015).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif dengan lokasi yang dijadikan tempat penelitian penulis ada sebuah wilayah dengan sebagian besar penduduknya petani bawang merah yaitu di desa Larangan, kecamatan Larangan, kabupaten Brebes Jawa Tengah. Sumber data dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan skunder. Prosedur Pengumpulan Data dengan cara Wawancara/ *interview*, Pengamatan/ *observasi*, dan Dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Terhadap Praktek Jual Beli bawang Merah Sistem Taksiran

Salah satu kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah Jual beli dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, aturan aturan dalam jual beli sudah Allah turunkan melalui para nabi. Al- Qur'an dan Al- Hadits telah memberikan rambu-rambu yang jelas mengenai cakupan jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan diperbolehkan dan yang dilarang suatu transaksi jual beli. Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah SWT juga telah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar aturan aturan syariat agama.

Dalam praktek jual beli bawang merah dengan sistem taksiran ini *juragan* membeli bawang merah milik petani pada saat mendekati masa dengan berdasarkan taksiran kepada pembeli. Taksiran yang digunakan untuk memperkirakan jumlah berat bawang yang akan dipanen dengan cara menghitung jumlah titik dari lebar *gendokan* dikalikan dengan berjalan sepanjang *gendokan* dan dikalikan lagi dengan jumlah *gendokan*, dengan begitu *juragan* sudah dapat memperkirakan jumlah berat bawang yang akan di panen.

Al Quran sebagai sumber hukum Islam sudah menjelaskan dalam al Quran salah satunya ada di dalam surat An Nisa ayat 29 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"(QS An Nisa [4]: 29). (Depag, 1974).

Makna ayat diatas, menghimbau orang orang yang mengimani Al Quran supaya tidak memakan harta apapun yang diperoleh/ didapat dengan jalan atau cara yang batil, apalagi sampai menggunakan tindakan kekerasan yang boleh jadi berujung pada kematian/ pembunuhan antar sesama umat manusia, perorangan maupun kelompok. Siapapun orangnya yang memperoleh harta dengan cara yang batil, apalagi dengan menggunakan cara cara permusuhan dan penganiayaan, maka

ancamannya adalah neraka yang ditangan Allah sangat mudah untuk memasukannya. Sebab, memperoleh harta dengan cara yang batil, oleh Al Quran dinyatakan termasuk ke dalam perbuatan dosa besar yang harus di jauhi (Suma, 2015).

Firman Allah SWT “Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Kalimat تجارة dibaca dengan *rafa'* dan *nasab*, dan itu adalah *istitsna mungothi'* (pengecualian yang terputus). Seakan-akan Dia berkata, “janganlah kalian menggunakan cara-cara yang diharamkan dalam menghasilkan harta benda. Akan tetapi gunakan dan manfaatkan cara-cara perniagaan yang disyari’atkan dalam menghasilkan harta, yang dilakukan dengan cara suka sama suka diantara penjual dan pembeli.

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa jual beli bawang merah didesa Larangan menggunakan taksiran yakni *juragan* menghitung berat bawang merah dengan perkiraan dimana dalam satu lajur *gendokan* bisa ditaksirkan sebanyak contoh 1 kg kemudian dikalikan dengan panjangnya *gendokan* yang digunakan untuk mengetahui berat jumlah bawang merah yang masih ada dalam tanah. Dengan cara itulah *juragan* dan petani sepakat untuk menentukan harga bawang merah tersebut dan dijadikan landasan penghalalan jual beli yang didasarkan pada saling rela (Dirman, 2019).

Tidak semua transaksi jual beli yang didasarkan hanya pada saling rela, sebagai contoh jual beli barang yang haram, walaupun transaksi yang dilakukan atas dasar saling rela, namun pada kenyataannya ada hadits yang melarangnya.

Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah yang artinya: “Sesungguhnya Allah dan Rosul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung”.

Dari deskripsi yang penulis paparkan menunjukkan bahwa transaksi jual beli bawang merah dengan sistem taksiran di desa Larangan yang dilakukan oleh petani dan *juragan* masih ada perbedaan pendapat tentang boleh atau tidak transaksi jual beli dengan sistem tersebut, tetapi penulis lebih cenderung pada pendapat yang memperbolehkan jual beli sistem taksiran, dikarenakan petani dan *juragan* melakukan transaksi jual beli tersebut dengan saling rela dan objek yang diperjual belikan adalah ada dalam kekuasannya.

Analisis Keuntungan dan Kerugian Jual Beli dengan Sistem Taksiran

Pada transaksi jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran ini memiliki dampak yang sama-sama di tanggung antara petani dan *juragan*. Keuntungan yang didapatkan oleh petani dan pembeli dari praktek jual beli bawang merah menggunakan taksiran yaitu biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar karena proses penimbangan menggunakan taksiran, sehingga setelah bawang merah di panen bisa langsung diangkut menuju mobil yang sudah disediakan kemudian pembeli langsung memasarkannya di pasar bawang merah. Keuntungan yang diperoleh petani juga akan membantu meringankan beban petani dalam memenuhi kebutuhan ekonominya karena transaksi jual beli menggunakan taksiran ini lebih mudah dan lebih cepat.

Kerugian yang dialami oleh pembeli adalah ketika dalam menaksiran berat bawang merah meleset tidak seperti yang diharapkan dan kerugian bagi petani jika taksiran perkiraan hasil panen bawangnya ternyata lebih banyak sehingga yang diuntungkan adalah pembeli. Dari pertimbangan tersebut ternyata sistem taksiran pada jual beli bawang merah menghasilkan keuntungan dan kerugian bagi petani dan pembeli, tapi itu adalah suatu resiko suatu perdagangan jika tidak untung ya pasti ada rugi.

5. KESIMPULAN

Setelah mengamati, mempelajari dan mengkaji praktik jual beli bawang merah dengan sistem taksiran berdasarkan kajian fiqh yang dipaparkan penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli bawang merah dengan sistem taksiran yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes adalah jual beli bawang merah yang

menggunakan sistem taksiran dengan cara menghitung jumlah titik tanam dikalikan dengan luas lahan untuk memperkirakan berat bawang sebagai pengganti timbangan untuk mengetahui berat bawang merah yang akan di panen.

2. Jual beli bawang merah dengan sistem taksiran dalam pelaksanaannya sudah dilakukan dari dahulu pertimbangannya adalah mempersingkat waktu bagi petani untuk mendapatkan hasil jerih usaha bertani bawang merah sedangkan bagi *juragan* ia bisa lebih cepat dalam proses penjualan ke pasar induk karena mulai dari proses pemanenan sampai dengan pengemasan bawang sudah dilakukan sendiri oleh *juragan* itu sendiri.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran, penulis berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan tersebut boleh menurut tinjauan Hukum Islam karena beberapa alasan diantaranya transaksi tersebut didasari saling rela antara petani sebagai penjual bawang merah dan *juragan* sebagai pembeli bawang merah, sesuatu yang dilakukan merupakan kebiasaan (*urf*) yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, dalam menaksiran berat bawang merah ini dilakukan oleh orang yang sudah ahli dibidangnya, dan antara pihak pihak yang bertansaksi belum tahu ukuran berat timbangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Apipudin, 2016. *Konsep jual beli dalam Islam*, Islaminomic Vol. V. No. 2, Agustus 2016
- [2] BPS, 2019. *Kecamatan Larangan Dalam Angka*, Brebes: BPS Kabupaten Brebes
- [3] Cahyani, Anna Dwi, 2010, *Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapura Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)* [Skripsi], Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga.
- [4] Depag, 1974. *Al Qur'an Terjemah*. Kudus: Menara Kudus.
- [5] Jalil, Dul, 2016, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi kasus di desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes)*, [Skripsi]. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo.
- [6] Muamar, Edi, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bawang Merah Dilimpahna Di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah*, [Skripsi]. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel.
- [7] Sandri, Azmy Farrah, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok (Studi Kasus Di Desa Jati Indah, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan)*, [Skripsi]. Semarang: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Walisongo.
- [8] Sarwat, Ahmad, 2018. *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publisng
- [9] Sugiarti, 2017, *Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Persepektif Ekonomi Islam*, [Skripsi]. Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Alaluddin.
- [10] Shofa, Aizza Alya, 2016, *Analisis HukumIslam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)*, [Skripsi]. Surakarta: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [11] Suma, Amin, 2015. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Amzah.
- [12] Sobirin, 2015. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Bisnis, Vol.3 No. 2, Desember 2015.
- [13] Winarni, Endang Widi, 2018, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif, PTK, R & D*, Jakarta: Bumi Aksara.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN